

**KEKUATAN SAKSI DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA  
ASUSILA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**RADEN MAS SAID**  
SURAKARTA

Oleh:

**EVI KURNIASARI**

**NIM : 19.21.3.1.058**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**KEKUATAN SAKSI DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA  
ASUSILA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

**Evi Kurniasari**

**NIM : 19.21.3.1.058**

Surakarta, 2023

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. H. Farkhan, M.Ag**

NIP. 19640312 200012 1 001

## SURAT KETERANGAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Kurniasari

NIM : 19.21.3.1.058

Jurusan : Hukum Pidana Islam (*JINAYAH*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“KEKUATAN SAKSI DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini bukan merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 2023



Evi Kurniasari

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Evi Kurniasari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Evi Kurniasari, NIM 19.21.3.1.058 yang berjudul:

**“KEKUATAN SAKSI DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd)”**

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkan permohonan ini di sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 2023

Dosen Pembimbing



Dr. H. Farkhan, M.Ag

NIP. 19640312 200012 1 001



**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEKUATAN SAKSI DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA  
ASUSILA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd)**

Disusun Oleh:

**Evi Kurniasari**

**NIM : 19.21.3.1.058**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari 14 Oktober 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Pidana Islam)

Penguji I

**Diana Zuhroh S. Ag., M.Ag**  
NIP. 19740725 200801 2 008

Penguji II

**Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum**  
NIP. 19810227 201701 1 143

Penguji III

**Jaka Suslta, S.H., M.H.**  
NIP. 19661221 199403 1 003



Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag**

NIP. 19771202 200312 1 003

## **MOTTO**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*

(QS. Al-Baqarah 2:286)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih atas dukungan dalam menyusun skripsi ini, kepada:

1. Allah SWT Sang pencipta alam semesta serta seluruh isinya yang telah melimpahkan karunia nikmat, sehat, dan rahmat.
2. Kedua orangtua saya, Bapak Sardimin Joko Wiharjo dan Ibu Tri Winarsih yang telah bekerja keras membantu baik secara materil maupun non materil, terima kasih atas doa dan restunya.
3. Adik saya, Adi Yuwono Nugroho semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
4. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas perhatian dan dukungan.
5. Dosen-dosen yang telah mendidikku.
6. Rekan-rekan seperjuangan saya, Vidya, Riski, Illa, dan Shifa terima kasih atas segala bantuan, doa, serta semangat yang telah diberikan.
7. Teman-teman HPI B angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya serta semangat yang diberikan sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini.
8. Rekan-rekan kerja saya, terima kasih bantuan dan motivasinya.
9. Almamater yang saya banggakan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	Je	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Raudah al-aṭfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang

diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النوء	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Faauful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasmusullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi berjudul "**KEKUATAN SAKSI DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Putusan 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd)**" ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Dr. H. Farkhan, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden

Mas Said Surakarta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.

7. Pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2019 telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Sebelum semua yang telah disebutkan di atas, terima kasih yang setulus-tulusnya terlebih dahulu saya haturkan kepada kedua orangtua, Ayah dan Ibu atas semua jerih payah dan doa-doa panjang mereka untuk keberhasilan anaknya ini.

Akhirnya hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Surakarta, 2023

Penyusun

Evi Kurniasari

NIM. 19.21.3.1.058



## ABSTRAK

Evi Kurniasari, NIM: 19.21.31.058. **“KEKUATAN SAKSI DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd)”**

Perbuatan asusila termasuk ke dalam kategori tindak pidana, tetapi dalam hal tindak pidana asusila yang terpenting dan perlu dilihat yaitu sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu dilakukan. Korban dari tindak asusila terdiri dari berbagai kalangan usia, tak terkecuali anak dibawah umur. Anak-anak sangat rentan menjadi korban karena secara fisik mereka masih lemah, belum mampu melindungi dirinya sendiri, dan masih awam mengenai tindak asusila. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pembuktian dalam kasus asusila yang di alami seorang anak di bawah umur, sebagai korban sekaligus saksi dalam kasus asusila yang dialaminya.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi pustaka (library research). Analisis data pada penelitian ini disajikan secara deduktif yaitu data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui pendekatan yuridis-normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kekuatan saksi anak di bawah umur melalui perspektif hukum positif di Indonesia serta menurut Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini dari yaitu dari tujuan penelitian yang telah disebutkan pertama pada hukum Islam syarat sah sebagai saksi yaitu telah baligh, sehingga kesaksian anak dibawah umur tidak dapat diterima karena mereka belum dikenai kewajiban hukum. Kedua pada hukum pidana di Indonesia untuk menjadi saksi pada suatu persidangan memiliki kewajiban untuk mengucapkan sumpah agar kesaksian dinyatakan sah, namun anak di bawah umur tidak dapat mengambil sumpah sehingga kesaksian anak dibawah umur bukan merupakan kesaksian yang sah namun dapat pula sebagai alat bukti petunjuk yang kemudian dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Kata Kunci: Saksi Korban di bawah Umur, Tindak Asusila

## **ABSTRACT**

Evi Kurniasari, NIM: 19.21.31.058. "THE POWER OF MINOR WITNESSES IN IMMUNE CRIMES FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA (Study Decision Number 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd)"

Immoral acts are included in the category of criminal acts, but in the case of immoral crimes, the most important thing that needs to be seen is the extent to which the violation of morality (immoral act) was committed. Victims of immoral acts consist of various age groups, including minors. Children are very vulnerable to becoming victims because they are still physically weak, unable to protect themselves, and are still unfamiliar with immoral acts. This is what makes the author interested in researching how to prove immoral cases experienced by minors, as victims and witnesses in the immoral cases they experience.

This research is included in library research. Data analysis in this research is presented deductively, namely general data and then specific conclusions are drawn. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using a juridical-normative approach.

This research aims to analyze the strength of minor witnesses from a positive legal perspective in Indonesia and according to Islamic law. The conclusion of this research is from the research objectives that have been mentioned first in Islamic law. The legal conditions for being a witness are having reached puberty, so that the testimony of minors cannot be accepted because they are not yet subject to legal obligations. Second, in criminal law in Indonesia, to be a witness at a trial, you have the obligation to take an oath so that the testimony is declared valid, but minors cannot take an oath so that the testimony of minors is not valid testimony but can also be used as evidence for further guidance. can be taken into consideration by the judge when deciding a case.

Keywords: Underage Victim Witness, Immoral Acts

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT KETERANGAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRAC.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>11</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>H. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI PIDANA.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Pembuktian dan Alat Bukti Pidana dalam Hukum Islam .....</b>	<b>17</b>
<b>B. Pembuktian dan Alat Bukti menurut Hukum Positif di Indonesia. 25</b>	

<b>BAB III TINDAK ASUSILA DAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INSONESIA.....</b>	<b>42</b>
<b>A. Tindak Asusila .....</b>	<b>42</b>
<b>B. Anak di Bawah Umur .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB IV PERBANDINGAN KEKUATAN SAKSI DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN KASUS SAKSI DI BAWAH UMUR PUTUSAN NOMOR 246/PID.SUS/2022/PN MND) .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Kekuatan Saksi Di Bawah Umur Tindak Asusila Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Kasus Saksi Di Bawah Umur Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/Pn Mnd).....</b>	<b>59</b>
<b>B. Kekuatan Saksi Di Bawah Umur Tindak Asusila Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Kasus Saksi Di Bawah Umur Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/Pn Mnd) .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>64</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	71
Lampiran 2 : Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan perbuatan dengan sengaja yang dilakukan seseorang dimana dalam undang-undang ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dihukum dan harus dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup> Perbuatan asusila juga termasuk dalam kategori tindak pidana. Perbuatan asusila secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang berhubungan dengan norma kesusilaan, tetapi dalam hal tindak pidana asusila yang terpenting dan perlu dilihat yaitu sejauh mana pelanggaran kesusilaan (perbuatan asusila) itu dilakukan.

Tindak asusila sendiri merupakan fenomena yang akhir-akhir ini marak terjadi di masyarakat. Penjelasan mengenai tindak asusila yang mana berkaitan dengan kejahatan seksual. Perbuatan tersebut biasanya berhubungan dengan kelamin dan/ bagian badan tertentu yang umumnya dapat menimbulkan rasa malu, jijik atau rangsangan nafsu birahi pada orang lain.<sup>2</sup> Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan seksual, pelecehan dan tindakan-tindakan lain yang bernuasa seksual.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014, hlm. 172.

<sup>2</sup> Renata Cristha Auli, "Tentng Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya", dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-1t521b9029a4e48/> diakses pada 19 Mei 2023, pukul 11.21 WIB.

<sup>3</sup> Euis Ulfa Zahra, "Kepribadian Remaja Pelaku Tindak Asusila", *Skripsi*, Prodi Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hlm.2.

Korban dari tindak asusila terdiri dari berbagai kalangan usia, tak terkecuali anak dibawah umur. Anak-anak sangat rentan menjadi korban karena secara fisik mereka masih lemah, belum mampu melindungi dirinya sendiri, dan masih awam mengenai tindak asusila. Faktor- faktor yang melatarbelakangi tindak asusila diantaranya: faktor internal meliputi hubungan/ kedekatan korban dan pelakunya, lemahnya kontrol diri pelaku. Sedang faktor eksternal seperti lingkungan dan adanya kesempatan untuk melahkukan tindakan tersebut.

Data yang dikutip dari catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus sepanjang Januari 2022. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 4.162 kasus kekerasan seksual pada anak.<sup>4</sup>

Pembuktian suatu tindak pidana harus melalui alur persidangan untuk membuktikan apakah benar-benar telah terjadi pelanggaran hukum, begitu pula dalam tindak asusila perlu dibuktikan ada tidaknya unsur pelecehan yang dilakukan pelaku.<sup>5</sup> Untuk melihat sejauh mana kekuatan pembuktian atas suatu tindak pidana maka diperlukan alat bukti untuk

---

<sup>4</sup> CNN Indonesia, “KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022” dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173109-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-mseksual-anak-9588-kasus-selama-2022> diakses pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 16.24 WIB.

<sup>5</sup> Cordyn Parulian Tuah Purba, “Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor. 1193/Pid.Sus/2017/PN. LBP)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2020, hlm. 6



menimbulkan suatu keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>6</sup> Alat bukti keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>7</sup>

Dalam suatu tindak asusila yang tahu menahu mengenai kejadian asusila tersebut hanya pelaku dan korban yang terlibat saja. Jika anak sebagai korban asusila maka, yang tahu persis mengenai kejadian tersebut tentu anak korban dan pelaku saja. Hal ini yang menjadi problematika dalam pembuktian tindak asusila.

Pembuktian dalam hukum Islam juga merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna mendapat kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Dalam Islam pembuktian di kenal dengan *al-bayyinah*. Secara etimologi *al-bayyinah* adalah pembuktian suatu perkara dengan mengajukan alasan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1).

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 1 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan.<sup>8</sup> Dasar hukum persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS.An-Nisa: 135 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

*Artinya:*

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.*<sup>9</sup>

Putusan nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manado memutus suatu perkara terkait tindak asusila yaitu pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dalam perkara tersebut, terdakwa merupakan paman korban yang didakwa karena melanggar pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI tahun 2016 tentang perubahan ke 2 atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal-hal yang telah diuraikan diatas yang melatarbelakangi dilahkukannya penelitian yang berjudul “Kekuatan Saksi Korban

---

<sup>8</sup> Marwar, “Kedudukan Saksi dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ALAUDIN Makasar, Makassar, 2017. Hlm.3.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971), hlm.144.

dibawah Umur dalam Tindak Pidana Asusila Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan saksi korban di bawah umur dalam tindak asusila menurut hukum Islam?
2. Bagaimana kekuatan saksi korban di bawah umur dalam tindak asusila menurut hukum positif di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan saksi korban di bawah umur dalam tindak asusila menurut hukum Islam.
2. Untuk memahami bagaimana kekuatan saksi korban di bawah umur dalam tindak asusila menurut hukum positif di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya wacana keilmuan kepada mahasiswa serta masyarakat luas, terkait pembuktian

tindak asusila pada anak di bawah umur baik dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai saksi korban di bawah umur dalam tindak asusila perspektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Bagi masyarakat, penelitian ini diharap menjadi alternatif pencegahan untuk berhati-hati terhadap tindak asusila yang mengintai semua kalangan, terutama pada anak-anak. Serta diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum demi terciptanya suasana yang menjamin kepastian hukum. Dengan demikian akan tercipta hukum yang berasaskan keadilan.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Pembuktian

#### a. Teori Pembuktian dalam Hukum Islam

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. *Bayyinah* dalam istilah *fuqaha*, sama dengan *syahadah*/ kesaksian, tetapi Ibnu Qayyim memaknai *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara.<sup>10</sup>

Sabda Nabi Muhammad SAW ”*Bayyinah* itu diwajibkan atas penggugat

---

<sup>10</sup> Al Yasa’ Abubakar dan Iqbal Maulana, “Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina”, *Jurnal Legitimasi* , Vol.VIII No.2, hlm. 176.

(penuntut) dan sumpah itu diwajibkan kepada tergugat (terdakwa)” (HR. Tarmidzi).<sup>11</sup>

Untuk dapat memutus perkara seorang hakim harus memenuhi dua perkara kualifikasi yaitu mengetahui hukum Allah terkait perkara yang diajukan dan mengetahui esensi dakwaan atau gugatan. Seorang hakim harus mengetahui *nash-nash* yang *qathi* dan hukum-hukum yang telah disepakati para ulama (*ijma'*). jika tidak sesuai dengan ketentuan dari *nash* dan kesepakatan ulama maka seorang hakim dapat melahkukan *ijtihad* (hukum).<sup>12</sup>

Teori yang berkembang dalam ilmu hukum umum bahwa ada empat teori pembuktian yaitu *Conviction Rasionnee*, *Positif Wettelijk Bewijstheori*, *Conviction Intime*, dan *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*. Hukum acara Islam dalam hal menganut teori *Negatief Wettelijk*, hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan atau indikasi-indikasi sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Bahwa seluruh alat bukti yang dianggap sah oleh fuqaha berorientasi kepada memperkuat keyakinan hakim.
- b) Bahwa hukum Islam bahwa terdapat prinsip yang tidak dapat diabaikan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

---

<sup>11</sup> Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4 No. 1, hlm. 29.

<sup>12</sup> Hanif Azhar, “Alat Bukti Petunjuk dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, hlm. 172.

<sup>13</sup> Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan...”, hlm.34-37.

c) Bahwa kebanyakan penganut teori *Negatief Wettelijk* adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memakai sistem *accusatoir* dalam pemeriksaan pendahuluan.

b. Teori Pembuktian Hukum Positif

Sistem pembuktian *merupakan* titik sentral pemeriksaan dalam persidangan yang harus dipertegas dan harus dijalankan dengan baik dan tidak mencederai aturan hukum yang sudah ada.<sup>14</sup> Pembuktian adalah suatu pencarian kebenaran materiil dimuka persidangan guna membuktikan kesalahan terdakwa menurut pasal yang didakwakan dengan menggunakan alat-alat bukti menurut undang-undang sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa macam sistem atau teori pembuktian yang menjadi pegangan hakim dalam melahkukan pemeriksaan terhadap *sidang* di pengadilan.<sup>15</sup> Adapun teori yang terkenal dalam dunia pidana sebagai berikut:

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim dalam Batas-Batas tertentu atas Alasan yang Logis (*Conviction Rationnee*)

---

<sup>14</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 34.

<sup>15</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm 28-34.

Dalam sistem conviction raisonne keyakinan hakim tersebut harus diuraikan dan dijelaskan dengan disertai alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan hakim tersebut.<sup>16</sup>

- b. Sistem Pembuktian Hanya Berdasarkan Alat-Alat Pembuktian yang Disebut oleh Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijstheori*)

Teori pembuktian ini dikatakan berdasarkan undang-undang secara positif ialah karena pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti menurut undang-undang, disini hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang.<sup>17</sup>

- c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata-mata (*Conviction Intime*)

Sistem atau teori pembuktian ini maksudnya adalah dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak, dasar pembuktian yang digunakan ialah semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim.<sup>18</sup>

- d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Timbul dari Alat-Alat Bukti dalam Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

---

<sup>16</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm.15.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.15.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.16.



Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang.<sup>19</sup>

## **2. Saksi dibawah Umur**

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi berada di hierarki pertama bila dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Hal tersebut menandakan sangat pentingnya keterangan seorang saksi dalam pembuktian suatu perkara. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran perkara dan dapat memberatkan atau meringkankan hukuman terdakwa.

Di Indonesia syarat sah menjadi saksi adalah seorang yang telah dewasa menurut hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP. Namun suatu tindak pidana terkadang hanya disaksikan/ dialami oleh seorang anak dibawah umur. Menurut hukum, keterangan/ kesaksian seorang anak hanya dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim bukan sebagai kesaksian yang sah.

Pasal 171 KUHAP menyatakan “mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.17.

jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopat”.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya menjadi sebuah karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis lakukan adalah mengkaji terlebih dahulu tesis, skripsi, dan jurnal yang didalamnya terdapat keterkaitan dengan judul yang penulis akan teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Skripsi Septiani Herlinda Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/ Pid. Sus/ 2010)” tahun 2012. Penelitian ini menjelaskan mengenai kekuatan kesaksian saksi korban anak dalam tindak pidana asusila jika di tinjau dari mata hukum positif Indonesia.<sup>20</sup> Sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis tidak hanya meneliti kekuatan kesaksian anak korban tindak pidana asusila dari kaca mata hukum positif saja melainkan juga dari prespektif hukum Islam.

Skripsi oleh Kevyn Frizzo Fardata Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Tinjauan Hukum

---

<sup>20</sup> Septiani Herlinda, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/ Pid. Sus/ 2010)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Pidana Islam Terhadap Kesaksian Anak di Bawah Umur” tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai kekuatan kesaksian anak dibawah umur prespektif hukum Islam dan hukum di Indonesia dengan studi kasus mengenai eksploitasi anak.<sup>21</sup> Memiliki persamaan dengan penulis yang meneliti dengan sudut pandang hukum Islam dan hukum di Indonesia namun penelitian yang penulis teliti adalah penulis lebih menfokuskan pada kasus tindak pidana asusila.

Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor. 1193/Pid.Sus/2017/PN. LBP) yang disusun oleh Cordyn Parulian Tuah Purba Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2020. Tujuan pelelitian ini yaitu mengkaji mengenai penerapan saksi pidana dan perlinndungan saksi korban tindak pidana asusila.<sup>22</sup> sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang lebih fokus ke kekuatan kesaksian korban dan pembuktian tindak asusila dengan saksi korban yang masih dibawah umur.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizal Kurniawan yang berjudul Pemdanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Penelitian ini menerangkan mengenai pemdanaan terhadap pelaku

---

<sup>21</sup> Kevyn Frizdo, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian Anak di Bawah Umur”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Yogyakarta, 2018.

<sup>22</sup> Cordyn Parulian Tuah Purba, “Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Aanak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor. 1193/Pid.Sus/2017/PN. LBP)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2020.

pelecehan seksual dan berfokus pada pemidanaan/ pembalasan si pelaku pelecehan seksual.<sup>23</sup> Pada skripsi milik penulis juga menerangkan mengenai bagaimana seorang pelaku tindak asusila dipidana, namun penulis secara khusus lebih fokus dalam kesaksian anak yang menjadi korban asusila.

Skripsi oleh Fifi Nela Zaneta Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang berjudul Kekuatan Keterangan Saksi Korban Anak dibawah Umur dalam Tindak Pidana Percabulan yang disusun pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang tindak pidana percabulan dalam pandangan hukum positif di Indonesia.<sup>24</sup> Sehingga yang membedakan dengan penelitian penulis adalah kajian skripsi ini cakupannya lebih umum sedang penelitian yang diteliti penulis lebih khusus pada kekuatan kesaksian saksi korban di bawah umur pada tindak asusila, selain itu penulis juga tidak hanya meneliti dengan dasar hukum positif di Indonesia saja melainkan juga menurut hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan mengenai cara melahkukan penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, hingga menyusun

---

<sup>23</sup> Muhammad Rizal Kurniawan, "Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020.

<sup>24</sup> Fifi Nela Zaneta, "Kekuatan Keterangan Saksi Korban Anak dibawah Umur dalam Tindak Pidana Percabulan", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur, 2019.

laporan berdasarkan fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Adapun metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang mana penelitian ini dilakukan di perpustakaan. Library Research atau studi kepustakaan adalah mempelajari buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan teori mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>25</sup> Peneliti mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti putusan pengadilan, undang-undang, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel serta teks lainnya yang berkaitan kekuatan saksi korban dibawah umur, sehingga ditemukan data-data yang konkrit dan akurat.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Sumber Primer, terkait dengan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Al-Qur'an, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **b. Sumber Sekunder**

Sumber sekunder yakni pengumpulan data dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang berupa catatan formal dengan

---

<sup>25</sup> Jonathan Sarwoyo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 225.

mengumpulkan buku – buku dan tulisan – tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Sumber Tersier

Sumber hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, artikel, surat kabar, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penulisan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi.

Teknik ini berguna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori, yang antara lain meliputi: peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literature, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini.<sup>26</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>26</sup> Rizki Purnama Sari, “Tinjauan terhadap Tanggung Jawa Notaris dalam Akta Perjanjian Pranikah setelah Dikeluarkannya Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batik Islam, Surakarta, 2018, hlm. 5.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami dan tersusun secara sistematis, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab I pada bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang akan dikaji meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II terdiri dari Landasan Teori, menjelaskan mengenai pembedaan dan alat bukti pidana dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab III pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang analisis kekuatan saksi korban dibawah umur dalam tindak pidana asusila menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab IV berisi tentang pembahasan inti yang mana pada bagian ini penulis akan menjelaskan kedudukan saksi dibawah umur dalam putusan nomor 246/Pid.Sus/2022/ PN Mnd dan analisis putusan tersebut dalam tinjauan hukum islam.

Bab V penutup, merupakan kesimpulan dari keseluruhan penulisan hukum yang di dapat dari data yang telah dianalisa penulis pada bab-bab sebelumnya beserta saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

#### **A. Pembuktian dan Alat Bukti Pidana dalam Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Islam**

Pembuktian dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-bayyinah* yang artinya suatu yang menjelaskan.<sup>27</sup> Secara etimologi segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah *al-bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) didepan majelis hakim baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hal kepada pemiliknya.<sup>28</sup>

##### **2. Alat Bukti dalam Hukum Islam**

Alat bukti yang disebut pula dengan hujjah merupakan sesuatu yang membenarkan gugatan.

Ibnu Qayyim al-Jauziah mengemukakan bahwa ada 26 alat bukti yang dapat digunakan di hadapan majelis hakim. Namun, tidak semua alat

---

<sup>27</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.135.

<sup>28</sup> Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 112.

bukti tersebut dapat diterima oleh ulama fiqih.<sup>29</sup> Berikut merupakan alat bukti yang telah disepakati oleh ahli fiqih, diantaranya:

1) Kesaksian (*asy-syohādah*)

Kesaksian dalam Islam dikenal dengan *syohādah* yang berarti melihat dengan mata. Karena *syahid* atau orang yang menyaksikan memberitahu apa yang ia lihat dan ia saksiakan. Maksudnya yaitu pemberitahuan terhadap apa yang ia ketahui dengan suatu ungkapan “aku saksiakan atau aku telah menyaksikan” (*asyhadu* atau *syahidtu*).<sup>30</sup> Saksi atau persaksian adalah pernyataan yang pasti atau pembenaran yang disampaikan oleh seseorang di hadapan pengadilan mengenai suatu peristiwa hukum.

Sifat yang dipertimbangkan mengenai diterimanya kesaksian secara garis besar diantaranya:<sup>31</sup>

- a.) Keadilan, kaum muslim sepakat tentang disyaratkannya keadilan agar kesaksian seorang saksi diterima.
- b.) Baligh, Fuqaha sepakat bahwa kedewasaan menjadi syarat untuk hal-hal yang menjadikan keadilan sebagai syarat. Namun ada perbedaan pendapat tentang kesaksian anak kecil sebagian mereka atas sebagian yang lain pada pelukaan dan pembunuhan.

---

<sup>29</sup> Zainul Mutaharom, “Penerapan Alat Bukti dalam Sidang Peradilan Pidana di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm.35.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 939-942.

Jumhur Fuqaha Amshar menolak kesaksian mereka, Karena telah menjadi Ijma" bahwa diantara syarat seorang saksi adalah adil, dan diantara syarat adil adalah dewasa. Karena itu kesaksian anak-anak tersebut sebenarnya bukan merupakan kesaksian, melainkan hanya merupakan suatu petunjuk, menurut pendapat Malik.

- c.) Islam, para ulama sepakat bahwa hal ini merupakan syarat dalam penerimaan kesaksian, dengan begitu tidak diperbolehkan kesaksian dari orang kafir.
- d.) Kemerdekaan, jumhur ulama dari berbagai negeri berpendapat disyaratkannya kemerdekaan pada penerimaan kesaksian.
- e.) Tuduhan yang sebabnya adalah kecintaan, para ulama sepakat mengenai hal ini dikerenakan akan berpengaruh pada pengguguran kesaksian.

## 2) Alat Bukti Pengakuan (*Iqrār*)

*Iqrār* atau pengakuan secara bahasa menetapkan dan mengaku suatu hak dengan tidak mengingkari. menurut istilah fuqaha pengakuan adalah pengakuan sesuatu hak bagi orang lain.

Dalam hukum Islam pengakuan yaitu menggambarkan sesuatu hak kepada oranglain tanpa mengisbatkan atau menetapkannya secara

bahasa yaitu menetapkan dan mengakui tentang suatu hak dengan tidak mengingkarinya.<sup>32</sup>

### 3) Alat Bukti Tulisan atau Surat Bukti (*al-Kitabah*)

Alat bukti tulisan/ surat merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti dipengadilandalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Menurut Ibnu Qayyim alat bukti tulisan/surat dibagi menjadi:

- a. Bukti tulisan didalamnya oleh hakim dinilai telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang.
- b. Bukti tulisan tersebut tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah, sampai dia telah mengingatkannya.
- c. Bukti tulisan tersebut dipandang sabagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya, jika tidak demikian maka tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.<sup>33</sup>

### 4) Alat Bukti Pengakuan Hakim

Dalam Islam Pengakuan Hakim terdapat 2 ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebagai seorang hakim tidak boleh memutus perkara berdasar pengetahuannya, bilamana pengetahuan diperoleh dari luar dalam

---

<sup>32</sup> Sidiq Munadial Haque, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penggunaan Alat Bukti Rekaman Vidio CCTV (Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/ PN Smg)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. hlm.32.

<sup>33</sup> Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam...*, hlm.119.

kapasitasnya sebagai manusia pada umumnya. Seperti ia menyasikan terjadinya peristiwa lalu kemudian diperkirakan.

b. Seorang hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang didapat dalam kapasitasnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang diambil dalam dakwaan. Seperti ia mendengar keterangan dari saksi, kemudian ia pergi ke tempat kejadian perkara yang sedang disidangkan.<sup>34</sup>

#### 5) Alat Bukti Pendapat Ahli

Pendapat ahli ada setiap orang yang memiliki keahlian terhadap suatu masalah. Seorang hakim hendaknya tidak hanya berpegang pada satu alat bukti saja, karena seiring berkembangnya teknologi yang cukup pesat hakim belum tentu menguasai segala aspek permasalahan yang muncul dalam dimensi kekinian. Dalam konteks ini, seorang hakim diharuskan meminta pendapat kepada ahli dibidangnya untuk dijadikan sebagai dasar sebelum memutuskan suatu perkara.<sup>35</sup>

#### 6) Persangkaan atau Petunjuk (*Qarīnah*)

*Qarīnah* diambil dari kata muqaranah yakni musabah (penyertaan atau petunjuk). Ukuran dalam menetapkan penyertaan ialah kepadat kuat pikiran, kecerdasan, kebijaksanaan. *Qarīnah* terbagi menjadi 2 yaitu:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.120.

<sup>35</sup> Sidiq Munadial Haque, “*Analisis Hukum Pidana Islam ...*”, hlm.35.

- a. *Qarānah Uffiyah*, kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.
- b. *Qarānah Syar'iyah*, *qarinah* yang dikeluarkan (ditanggapi) *syarah* dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.<sup>36</sup>

Disamping alat-alat bukti tersebut Ibnu Qayyim mengemukakan alat bukti lain sebagai berikut:

- 1) *Al-yad al-mujarrad* (penguasaan semata-mata terhadap sesuatu), yaitu bukti yang tidak memerlukan sumpah seperti, anak-anak atau orang yang berada dibawah pengampunan.
- 2) *Al-inkaral mujarrad* (pengingkaran semata-mata terhadap suatu gugatan).
- 3) Bukti penguasaan atas sesuatu dan sumpah atasnya, seperti bila ada seseorang yang dituduh bahwa dimilikinya adalah bukan miliknya, kemudian pemilik hak itu menyangkal atas tuduhan tersebut lalu ia diminta bersumpah maka pemilik hak itu memilikinya, dan jika tidak mau disumpah maka dicabutlah hak itu dari kekuasaannya.
- 4) Penolakan, yang dimaksud penolakan ini adalah menolaknya mud'aa alaih (tertuduh atau tergugat) untuk bersumpah sebagaimana diminta oleh mudda'i (penuntut umum/penggugat) karena menolak sumpah dianggap

---

<sup>36</sup> Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam...*, hlm.121.

sebagai penguat suatu tuduhan/gugatan maka kekuatan bukti ini dapat disamakan dengan pengakuan.

- 5) Menolak sumpah dan mengembalikan sumpah kepada penggugat.<sup>37</sup>

### 3. Macam Keyakinan Hakim dalam Sistem Pembuktian Hukum Islam

Dalam hukum Islam keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan, diantaranya sebagai berikut:<sup>38</sup>

- *Yaqiin* (meyakinkan), yaitu hakim benar-benar yakin terhadap pembuktian dan terbukti 100%.
- *Zhaan*, yaitu lebih kuat pada sangkaan atau lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (perkiraan pembuktian terbukti antara 75%-99%). *Zhaan* ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Apalagi bilamana *zhaan* itu nyata pula salahnya.
- *Syubhat*, hakim ragu-ragu atau presentase pembuktian dalam persidangan hanya sekitar 50%.
- *Waham*, lebih banyak tidaknya adanya pembuktian daripada adanya pembuktian di persidangan. Pada keadaan ini pembuktian dapat dikatakan lemah.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam...*, hlm.122.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.133.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur Jarimah Dalam Hukum Islam:<sup>40</sup>

a. Adanya Nas Yang Melarang Dan Mengancam Perbuatan Itu

Adanya ketentuan syara atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan.

b. Adanya Tingkah Laku Yang Membentuk Jarimah

Adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang melawan hukum.

c. Si Perbuat Adalah Mukallaf

Syarat pelaku dijatuhi hukuman, karena sesungguhnya pelaku tidak akan dijatuhi hukuman jika Rukun Adabi dari tindak pidana atau Jarimah belum terpenuhi. Rukun Adabi Yaitu sebagai berikut:

1. Harus baligh dan berakal.
2. Dilakukan atas kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui bahwasanya perbuatan itu dilarang.

---

<sup>40</sup> Abdul Munib, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia*, Vol. 4 Nomor, 2020, hlm. 19.



4. Harus laki-laki semuanya (menurut Abu Hanifah. Sedang menurut yang lainnya tidak mensyaratkannya).

## **B. Pembuktian dan Alat Bukti menurut Hukum Positif di Indonesia**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Sistem pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan dalam persidangan yang harus dipertegas dan harus dijalankan dengan baik dan tidak mencederai aturan hukum yang sudah ada.<sup>41</sup> Dalam pembuktian hal yang menjadi masalah tentunya memiliki kriteria atau syarat-syarat tertentu yang menurut pandangan umum mempunyai dasar atau alasan yang kuat sehingga hal-hal apa yang hendak dibuktikan tersebut dapat diterima oleh oranglain berdasarkan alasan

yang patut dan layak diterima secara akal sehat, tidak bertentangan dengan sesuatu yang sudah menjadi hal yang teruji kebenarannya maupun aspek-aspek lainnya sehingga tujuan dari pembuktian tersebut dapat dicapai.<sup>42</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan yaitu sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>43</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembuktian ialah proses, cara,

---

<sup>41</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian....*, hlm. 34.

<sup>42</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Sleman, 2020, hlm 13.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 13.

perbuatan membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si Terdakwa dalam sidang di Pengadilan.<sup>44</sup>

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan karena yang dicari dalam pemeriksaan adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian merupakan cara yang paling utama bagi hakim untuk menemukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>45</sup>

Berkaitan tentang pembuktian pidana di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Pembuktian pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berada pada pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana”

---

<sup>44</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses 4 April 2023 pukul 04.30.

<sup>45</sup> Facrul Rozi, “Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal*, (Jambi) Vol. I No.2, 2018, hlm. 20.

Kata-kata “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” menunjukkan syarat mutlak batas dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Ketentuan pasal 183 KUHAP ini apabila ditelusuri tampak selaras dengan bunyi pada pasal 6 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

- (1) Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di Pengadilan selama daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang.
- (2) Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Jika dari jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan undang-undang itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada Hakim atas kesalahan terdakwa maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Jadi hal yang paling penting dalam pembuktian yaitu minimal dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan pada hakim untuk memutuskan perkara tersebut.<sup>46</sup>

## **2. Prinsip Minimum Pembuktian**

Prinsip minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus menjadi pedoman dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti yang

---

<sup>46</sup> P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1983, hlm 421.

membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Pada prinsipnya bahwa didalam suatu pembuktian terdapat beberapa prinsip pembuktian yang diantara adalah:

- a. Hal yang sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prinsip ini terdapat dalam pasal 184 ayat (2) KUHAP “hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”
- b. Menjadi saksi adalah kewajiban. Tertuang dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan demikian pula ahli.”
- c. Satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis). Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”
- d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari pembuktian terbalik. Diatur dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukakan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yanglain.”

- e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya. Diatur dalam Pasal 189 ayat (3) keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”

### **3. Tujuan Pembuktian**

Beriku merupakan tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan:

- a) Bagi Penuntut Umum, sebagai usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada agar seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan atau catatan dakwaan.
- b) Bagi Terdakwa atau Penasehat Hukum, sebagai usaha untuk meyakinkan hakim berdasar alat bukti yang ada agar seorang terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
- c) Bagi Hakim, atas dasar pembuktian dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik dari penuntut umum maupun terdakwa ataupun kuasa hukum dijadikan dasar dalam membuat keputusan.<sup>47</sup>

### **4. Alat Bukti menurut Hukum Positif**

Alat bukti merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di Pengadilan.<sup>48</sup> Menurut

---

<sup>47</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian...*, hlm.29.

<sup>48</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2012, *Teori Dan ...*, hlm.52

R. Atang Ranomiharjo bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukannya oleh terdakwa.<sup>49</sup>

Dalam persidangan baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana seorang hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja.

Mengenai alat bukti pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa yang termasuk alat-alat bukti yang sah yaitu:

#### 1) Keterangan Saksi

Umumnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan alat bukti keterangan saksi.

##### a. Saksi

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

---

<sup>49</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, 2015, hlm.231.

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Saksi menurut sifatnya dibagi menjadi 2 yaitu:<sup>50</sup>

1. Saksi a change (saksi yang meberatkan terdakwa) merupakan saksi yang dipilih dan diajukan penuntut umum dengan keterangan atau kesaksian yang memberatkan terdakwa. Mengenai saksi a change diatur dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
  2. Saksi a de change (saksi yang meringankan/ menguntungkan terdakwa), saksi ini biasanya dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/ terdakwa atau penasehat terdakwa. Mengenai saksi a de change diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
- b. Kesaksian/ Keterangan Saksi

Menurut R Soesilo kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.<sup>51</sup>

Pengertian keterangan saksi yang dimuat dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 1 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yaitu suatu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa

---

<sup>50</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana ...*, hlm.242.

<sup>51</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia, 1982 hlm.113.

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

## 2) Keterangan Ahli

Ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian dibidangnya.<sup>52</sup> Seorang ahli dalam memberikan keterangannya tidak harus menyaksikan atau mengalami peristiwa pidana secara langsung seperti seorang saksi melainkan ahli tersebut memberikan keterangan sesuai keahlian, ketrampilan, pengalaman, maupun pengetahuan yang ia miliki, memberikan keterangan sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara. KUHAP telah merumuskan mengenai pengertian keterangan ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkarapidana guna kepentingan pemeriksaan”
- b. Dalam Pasal 186 KUHAP bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”

---

<sup>52</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana ...*, hlm.246.



### 3) Keterangan Bukti Surat

Surat adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda bacaan dan dapat dibaca, dimengerti, dimaksud, untuk mengeluarkan suatu pikiran.<sup>53</sup> Keterangan bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang dibagi menjadi 4 ayat yaitu:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
4. Surat yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

---

<sup>53</sup> Greycy Laurantia Lintang Satriavi, "Analisis Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Short Message Service (SMS) dalam Proses Pembuktian Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus /nomor 1114/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2013, hlm.19.

Dalam hukum perdata surat memiliki kekuatan pembuktian yang sangat penting dan mutlak, namun dalam hukum pidana alat bukti surat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sesuai dengan jiwa KUHAP kepada hakimlah diserahkan pertimbangan tersebut, dalam hal ini akta *autentik* saja yang dapat dipertimbangkan karena surat/ akta *autentik* dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>54</sup>

#### 4) Alat Bukti Petunjuk

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 188 KUHAP, yang berbunyi:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;

---

<sup>54</sup> Andang Aprianto, "Kajian Terhadap Konstruksi Pembuktian Penuntut Umum dalam Menggali Kurangnya Alat Bukti dengan Pemanfaatan Forensik Klinik dalam Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus No.Reg.perk:PDM-24?SKRTA/Ep.2/2010)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012, hlm.25.

c. Keterangan terdakwa.

Menurut M. Kajadi dan R. Soesilo pemberian nilai atas petunjuk itu diserahkan pada kebijakan hakim.<sup>55</sup>

#### 5) Keterangan Terdakwa

Dalam hierarki alat bukti keterangan terdakwa berada dalam urutan paling akhir, hal ini merupakan salah satu alasan dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan setelah pemeriksaan keterangan saksi.

Dalam praktiknya keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk penolakan ataupun pengakuan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan para saksi.<sup>56</sup> Keterangan terdakwa dapat dianggap sempurna jika disertai keterangan yang jelas tentang keadaan-keadaan, dimana peristiwa pidana itu diperbuat, keterangan mana semua atau sebagian harus cocok dengan keterangan si korban dan bukti-bukti lain.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 2016, hlm. 167.

<sup>56</sup> Dian Heny Nastuti, "Analisis Akibat Hukuman Putusan Dakwaan Batal Demi Hukum terhadap Status Hukum Terdakwa Tindak Pidana Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID.SUS/2018/PN.SKT)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019, hlm. 26-27.

<sup>57</sup> Hendy Setya Nugraha, "Kajian Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Penuntut Umum dalam Proses Pembuktian yang Digunakan Hakim Sebagai Dasar Pertimbangan Menjatuhkan

Keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHP yang berbunyi:

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>58</sup>

## 5. Unsur Tindak Pidana dalam Hukum di Indonesia

Suatu tindak pidana dapat disebut sebagai suatu yang melanggar ketentuan pasal-pasal yang telah diatur dalam Undang-undang bilamana memenuhi unsur-unsur yang termasuk kedalam tindak pidana itu sendiri.

---

Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021, hlm.17.

<sup>58</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 2016, hlm. 167-168.

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif atau unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu di dalam keadaan mana tindakan pelaku itu harus dilakukan, serta unsur subjektif yaitu unsur yang melekat atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>59</sup> Macam unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Adanya Subjek Hukum

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum memiliki hak serta kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau dalam artian lain sebagai siapa yang memiliki hak serta kecakapan untuk bertindak dalam hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek Hukum dibagi menjadi dua yaitu *natuurlijk person* merupakan seorang manusia atau orang. Dan *rechts person* yang merupakan suatu badan yang terdiri dari kumpulan mempunyai hak dan kewajiban.<sup>60</sup>

Seorang dapat dikatakan bertanggungjawab terhadap perbuatannya apabila kemampuan kondisi batin normal dan mempunyai akal dalam membedakan hal-hal baik dan buruk. Apabila pelaku belum dewasa maka tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

b. Perbuatan Bersifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

---

<sup>59</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014, hlm. 192.

<sup>60</sup> R. Soesilo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2007, hlm. 227-228.

Perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi hukum. Sifat melawan hukum dibagi menjadi empat diantaranya:<sup>61</sup>

1. Sifat melawan hukum formil, seluruh bagian rumusan delik telah terpenuhi dan terjadi karena melanggar ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. Sifat melawan hukum materil, bukan hanya melawan undang-undang sebagai hukum tertulis, melainkan juga tidak tertulis.
3. Sifat melawan hukum yang bertentangan dengan hukum objektif, hal tersebut dapat dikatakan jika perbuatannya masih bersifat melawan hukum formil serta tidak ada alasan pembenar.
4. Sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang.

c. Adanya Kesalahan

Adanya suatu kesalahan pada suatu perbuatan seseorang tentu ada niat seorang tersebut dalam melakukan perbuatan tersebut. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, namun tidak muncul niat dalam hatinya sama sekali untuk melakukan perbuatan itu, maka unsur kesalahan tidak terpenuhi dan tidak dapat dipidana. Kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian (culpa). Kesengajaan merupakan kehendak dari pelaku yang melakukan

---

<sup>61</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang, PT. Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 48-49.

perbuatan secara sadar begitupun dengan akibatnya. Sedangkan kelalaian (culpa) merupakan kesalahan karena kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja suatu perbuatan terjadi.

d. Tindakan Yang Dilarang Atau Diharuskan Oleh Undang-Undang/Perundang-Undangan Dan Terdapat Pelanggaran Diancam Pidana

Perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana yaitu apabila perbuatan tersebut terdapat ancaman pidana oleh undang-undang. Namun jika perbuatan tersebut tidak bertentangan/ belum diatur dalam perundang-undangan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan tindak pidana serta tidak dapat dipidanakan.

## 6. Pertimbangan Hakim

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materil, hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan wajib memahami nilai hukum dimasyarakat serta memberikan putusan sesuai dengan hukum yang berlaku dan keadilan kepada seluruh masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan namun juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim memiliki peran sentra karena putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti serta apa yang menjadikan pertimbangannya

dalam memberikan putusan pada suatu perkara. Pertimbangan hakim dibagi dalam 2 (dua) kategori diantaranya:<sup>62</sup>

a. Pertimbangan Hakim bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan oleh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan oleh Undang-Undang yang ditetapkan dan harus dimuat dalam putusan, yaitu:

- 1.) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2.) Keterangan Terdakwa
- 3.) Keterangan Saksi
- 4.) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum dalam sidang di pengadilan, meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan.
- b) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.

---

<sup>62</sup> Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/ Pid.Sus.Anak?2014.PN.Klt)", *Jurnal Verstek*, Vol.8 No.1, hlm163.



Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti. Barang bukti yang terungkap dipersidangan dapat dipergunakan untuk memperoleh hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang dituduhkan, selain itu hakim akan merasa lebih yakin apabila barang tersebut diakui oleh terdakwa maupun saksi.

5.) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis

Pertimbangan hakim ini biasanya meliputi hal-hal memberatkan atau meringankan, diantaranya:

- 1.) Latar belakang terdakwa;
- 2.) Akibat perbuatan terdakwa;
- 3.) Kondisi diri terdakwa;
- 4.) Agama terdakwa.

### **BAB III**

## **TINDAK ASUSILA DAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

### **A. TINDAK ASUSILA**

Tindak pidana asusila merupakan bentuk perbuatan yang melanggar hukum, norma, adat, kebiasaan baik, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang. Kesusilaan ini merupakan perbuatan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada seorang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.<sup>63</sup>

#### **1. Tindak Asusila dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum Islam setiap perbuatan seksual atau perbuatan persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah adalah perbuatan zina. Jika perbuatan zina itu dapat dibuktikan maka hukumnya adalah hak Allah yaitu hudud. Zina termasuk dalam dosa besar dan pelakunya harus dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya seperti hukuman rajam, cambuk, atau setidaknya permalukan dikhalayak umum atau

---

<sup>63</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm.204.

melalui media sosial.<sup>64</sup> Larangan zina terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.*<sup>65</sup>

Tindak asusila dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai hukum dan sanksi yang jelas dan terperinci karena dalam Islam istirahat tindak asusila tidak ditemukan. Meskipun tidak ada hukum khusus mengenai tindak asusila dalam hukum Islam bukan berarti manusia dapat melakukan hal-hal diluar moral dan etika yang berlaku, karena Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pelaku tindak asusila harus diberikan hukuman yang setimpal demi kepentingan keadilan terhadap korban, agar pelaku jera atas perbuatan keji yang telah dilakukan dan tidak mengulangnya dikemudian hari. Tujuan lainnya yaitu sebagai pembelajaran bagi oranglain agar tidak berbuat jahat dan meneruskan kejahatan seperti yang dilakukan oleh pelaku tindak asusila tersebut.

Meskipun tidak ada hukum dan sanksi khusus mengenai tindak asusila namun Islam sudah mengatur mengenai hidup dan berperilaku

---

<sup>64</sup> M. Nurun Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 49.

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971), hlm.429.

terhadap oranglain. Banyak larangan yang telah Islam berikan demi mencegah adanya tindak asusila, seperti dilarang menampakan aurot dengan maksud agar tidak ada rangsangan seksual terhadap orang yang melihatnya. Hukum Islam membagi jarimah kedalam 3 (tiga) macam, yakni:

1) *Jarimah Hudud*

*Jarimah* yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah karena menyangkut kepentingan umum.

2) *Jarimah Qisas-Diyat*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam hukuman *hadd*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sebanding/ sepadan) dan atau hukuman *diyat* (denda/ ganti rugi) yang telah ditentukan batasnya namun dikategorikan sebagai hak *adami* (manusia/ perorangan) dimana pihak korban atau keluarganya dapat dimaafkan korban ataupun keluarga korban.

3) *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah takzir* adalah jenis hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran terhadap jenis pidana tertentu. *Jarimah* jenis ini diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir* atau hukuman yang bersifat pengajaran yang tidak ditentukan

hukumannya dan diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).

Hukum Islam tidak memuat istilah tindak asusila baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka ketentuan hukum mengenai tindak asusila menjadi masalah ijtihad diantara para ulama dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka kemudian perbuatan tindak asusila tersebut termasuk kedalam jarimah ta'zir yang mana tindakan ini tidak ada hukum dan saksi secara khusus dari Allah Swt. namun termasuk kedalam perbuatan keji dan harus mendapat ganjaran yang setimpal, hukuman diberikan oleh hakim atau kebijaksanaan penguasa dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis.

## 2. Tindak Asusila dalam Hukum Positif di Indonesia

Asusila memiliki pengertian “tidak baik tingkah lakunya” atau perbuatan yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan.<sup>66</sup> Tindak Asusila merupakan merupakan delik aduan yang maksudnya korbanlah yang lebih berhak melakukan pengaduan kepada pihak berwenang. Tindak asusila/ kejahatan asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi dalam 2 bagian yaitu pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesopanan dan Buku.

Jenis – jenis tindak asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

---

<sup>66</sup> Teuku Endriansyah, “Tindak Pidana Asusila melalui Dunia Maya oleh Anak di Bawah Umur (Singkronisasi Horizontal terhadap UU Pengaduan Anak dan UU ITE)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, hlm.41.

### 1) Pornografi (Pasal 282 KUHP)

Pornografi dalam Pasal 282 KUHP meliputi yang menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan atau suatu gambar atau barang dimuka umum yang isinya melanggar kesusilaan.

Undang-Undang No.44 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) tentang pornografi, menjelaskan pengertian pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/ atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Definisi pornografi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni menggambarkan secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan suara, reklame, iklan, maupun ucapan baik melalui media cetak atau elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi.<sup>67</sup>

### 2) Perzinahan (Pasal 284 KUHP)

Perzinahan merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.<sup>68</sup> Dalam pasal ini

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm.303.

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hlm 208.

perbuatan zina didasarkan oleh suka sama suka, yang artinya tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

### 3) Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP)

Pemerkosaan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut melanggar hukum dan atau moral serta norma yang berlaku dimasyarakat.

Pengertian pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP adalah “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum dengan memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”<sup>69</sup>

Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut. Apalagi disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tapi juga dari segi psikis.

### 4) Pencabulan (Pasal 289 KUHP)

Pencabulan merupakan perbuatan asusila yang dilakukan oleh seorang yang telah dewasa kepada anak dibawah umur, yang bukan hanya kontak fisik secara langsung saja melainkan juga memperlihatkan anak pada tindakan seksual pornografi,

---

<sup>69</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285.

memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak, dan lain-lain.

R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* serta komentar-komentarnya, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>70</sup>

5) Sodomi (Pasal 290 KUHP)

Sodomi adalah tindakan asusila dimana pelaku melakukan hubungan badan melalui anus. Tindak asusila ini biasanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur.

Istilah sodomi umumnya tidak diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang khusus di luar KUHP. Namun perbuatan sodomi ini dapat dikategorikan ke dalam Pasal 290 KUHP.

6) Homoseksual dan Lesbian (Pasal 292 KUHP)

Homoseksual adalah hubungan sejenis yang dilakukan oleh sesama laki-laki yang biasa disebut juga dengan homo. Sedang Lesbian adalah hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh sesama perempuan.

Tindak Asusila sesama jenis ini diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi, “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan oranglain sesama kelamin, yang diketahuinya atau

---

<sup>70</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...*, hlm.210.



sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

7) Perdagangan Wanita (Pasal 297 KUHP)

Pada Pasal 297 ini yang dimaksud dengan perdagangan wanita yaitu menyerahkan perempuan guna pelacuran.

Pelacuran sama halnya dengan prostitusi, yaitu bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi implus- impuls atau dorongan seks yang tidak terintegrasi dalam kepribadian dengan nama relasi seks yang bersifat impersonal, tanpa kasih sayang, berlangsung cepat, tanpa mendapatkan orgasme dari wanita. Seks dijadikan “bahan dagangan” sehingga terjadi komersialisasi berupa penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda atau materi dan uang.<sup>71</sup>

8) Menggugurkan Kandungan/ Aborsi (Pasal 299)

Aborsi merupakan tindakan dengan sengaja menggugurkan kandungan untuk mengakhiri kehamilan.

Dalam Pasal 299 ayat (1) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja mengobati perempuan atau mengerjakan suatu perbuatan terhadap seorang perempuan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda

---

<sup>71</sup> David Kurniawan, “Pelacuran di Surakarta (Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir tahun 1998-2006)”, *Skripsi*, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm.48.

sebanyak-banyaknya Rp. 45.000,-". Pada Pasal ini ini kiranya perlu dibuktikan bahwa perempuan itu benar-benar mengandung dan betul-betul gugur atau mati karena pengobatan.<sup>72</sup>

Berdasarkan Pasal 75 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa di Indonesia pengguguran kandungan/ aborsi tidak diizinkan, kecuali pada kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu dan janin serta hanya dapat dilakukan pada korban pemerkosaan saja.

## **B. Anak di Bawah Umur**

### 1. Anak di Bawah Umur menurut Hukum Islam

Fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fiqh berijma bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang balig. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil. Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu:<sup>73</sup>

#### 1) Mazhab Hanafi

Berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang balligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi

---

<sup>72</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...*, hlm.218.

<sup>73</sup> Abdul Munib, "Batas Usia Anak ...", hlm. 10-11.

satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

## 2) Mazhab Syafi'i dan Hambali

Berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh.

## 3) Jumhur Ulama Fiqh

Bahwasanya usia *balligh* bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* maka umur 15 tahun dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia *balligh* yang dipandang usia taklif (usia pembebanan hukum).

Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun. Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun.

## 2. Anak di Bawah Umur menurut Hukum Positif di Indonesia

Hukum di Indonesia terdapat kemajemukan mengenai pengertian anak, hal ini sebagai akibat setiap peraturan perundang-undangan memberi batas usia mengenai apa yang dimaksud dengan anak.<sup>74</sup>

Pegaturan tentang pengertian anak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda sesuai dengan bidang yang diaturnya, antara lain:

### a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang Hukum Pidana mengenai definisi anak termuat dalam Pasal 45 bahwasanya anak yang belum dewasa adalah anak yang belum umur 16 (enam belas) tahun.

### b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Definisi anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertuang dalam Pasal 330 KUHPperdatayang yang menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

### c. Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak dalam kandungan.

### d. Undang-Undang Peradilan Anak

---

<sup>74</sup> Bimo Adi Wicaksono, "Analisis Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 418/PID.B/2008/PN.SKA)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm.27.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, anak adalah yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

e. Undang-Undang Pengadilan Anak

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

f. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasa Seksual

Dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022 anak di definisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

g. Undang-Undang Ketenagakerjaan

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

h. Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

i. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

j. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

*“The Convention defines a ‘child’ as a person below the age of 18, unless the laws of a particular country set the legal age for adulthood younger”*

Definisi anak menurut Konvensi Hak Anak adalah setiap orang yang berada dibawah umur delapan belas tahun kecuali jika Undang-Undang negara berlaku lain terhadap penetapan usia anak.

k. Undang-Undang Perkawinan

Tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

**BAB IV**

**PERBANDINGAN KEKUATAN SAKSI DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (ANALISIS  
PUTUSAN KASUS SAKSI DI BAWAH UMUR PUTUSAN NOMOR  
246/PID.SUS/2022/PN MND)**

Berikut ini disajikan putusan hakim terhadap tindak pidana asusila (pencabulan) terhadap anak dibawah umur dalam perkara di Pengadilan Negeri Manado Nomor Putusan 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

Kronologi: Bahwa Terdakwa HARIS DARLING LALENOH, umur 46 tahun pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kelurahan Mapangat Kota Manado, telah melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama JESSYCA LARINA ADRIANI TATENKENG yang masih berusia 14 (empat belas) tahun. Berawal Anak Korban datang ke rumah Neneknya dengan maksud menjemput adik laki-laki Anak Korban. Sesampainya Anak Korban di rumah Neneknya Anak Korban bertemu Terdakwa yang merupakan Paman dari Anak Korban. Setelah berbincang dengan Neneknya Anak Korban menghampiri Terdakwa dengan mengatakan bahwa Anak Korban akan mencharger *handphone* milik Anak Korban. Terdakwa menyarankan Anak Korban untuk mencharger *handphone* di kamar Terdakwa sehingga Anak Korban pergi ke kamar Terdakwa.

Sekitar 20 menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar pada saat Anak Korban sedang berada di dalam kamar. Terdakwa memijit leher lalu memijit punggung Anak Korban dan pindah kedepan perut sambil Terdakwa meraba-raba perut Anak Korban yang berada diatas kemaluan Anak Korban. Anak Korban kaget dan langsung memiringkan badan agar Terdakwa tidak berbuat lebih hingga Terdakwa langsung mengeluarkan tangannya dari dalam celana Anak Korban. Pada saat Anak Korban hendak keluar dari dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa mencium kedua pipi anak korban, dan mencium dahi serta mencium pipi Anak Korban.

Dakwaan JPU: Dalam surat dakwaan yang diajukan JPU, terdakwa Haris Darling Lalenoh telah didakwa melakukan tindak kesusilaan kepada anak yang belum berusia 15 tahun sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan:

- 1) Menyatakan Terdakwa HARIS DARLING LALENOH tersebut di atas, terbukti seacara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.



- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

**A. Kekuatan Saksi di Bawah Umur Tindak Asusila Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Kasus Saksi Di Bawah Umur Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/Pn Mnd)**

*Al bayyinah* merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) didepan majelis hakim baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hal kepada pemiliknya. Telah dijabarkan pada bab sebelumnya bahwa syarat sah sebagai seorang saksi dalam hukum Islam salah satunya yaitu telah baligh (dewasa).

Putusan nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd merupakan kasus tindak asusila yang mana dalam hukum Islam sendiri tidak ada istilah mengenai tindak asusila, tidak ada hukum yang mengatur mengenai perbuatan tersebut baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Hukum Islam hanya mengatur mengenai zina. Namun tindak pidana asusila tidak termasuk kedalam kategori perzinahan, melainkan hanya perbuatan yang mendekati zina, dikerenakan tindakan tersebut tidak dilakukan berdasarkan suka sama suka melainkan adanya paksaan dari salah satu pihak.

Dilihat dari kronologi pada putusan nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd. pada saat kejadian tidak ada orang lain yang berada di tempat kecuali korban dan pelaku yang merupakan paman dari korban sendiri. Untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana hakim memerlukan saksi yang dalam Islam minimal harus 2 orang saksi yang telah baligh, sedangkan korban masih di bawah umur sehingga tidak dapat menjadi saksi atas tindak pidana asusila yang melibatkannya.

Menurut penulis anak yang masih di bawah umur tidak termasuk sebagai saksi yang sah dan tidak bisa didengar kesaksiannya karena dianggap masih labil, saat mereka memberikan keterangan sangat mudah dipengaruhi oleh oranglain serta kemampuan komunikasinya masih terbatas yang membuat keterangannya terkadang tidak saling berkesesuaian sehingga mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka sampaikan. Selain itu, anak di bawah umur juga belum cakap hukum, sehingga terhadap mereka belum bisa dikenai kewajiban *syara'*, Hal tersebut bisa dilihat bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak mendapat dosa karena meninggalkan sholat, puasa, maupun kewajiban yang telah diwajibkan dalam hukum Islam. .

**B. Kekuatan Saksi Di Bawah Umur Tindak Asusila Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Kasus Saksi Di Bawah Umur Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/Pn Mnd)**

Tindak pidana asusila merupakan tindak kejahatan seksual atau perbuatan yang berhubungan dengan nafsu yang dilakukan berdasarkan paksaan dari pelakunya dan sangat merugikan korban baik secara fisik maupun secara mental. Korban tindak pidana asusila bukan hanya orang dewasa saja melainkan anak-anak di bawah umur.

Tindak pidana asusila biasanya dilakukan di tempat yang sepi sehingga tidak ada orang lain yang menyaksikan secara langsung kejadian tersebut. Karena tidak ada orang lain yang menyaksikan secara langsung, maka anak yang menjadi korban tindak asusila harus memberikan kesaksiannya sendiri mengenai musibah yang menimpanya. Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan bahwa saksi adalah seseorang yang mendengar sendiri, menyaksikan sendiri, atau mengalami sendiri.

Sebelum memberikan kesaksian di pengadilan, maka sesuai peraturan pada Pasal 160 Ayat (3) seorang harus mengambil sumpah sebelum memberikan keterangan agar keterangannya dianggap memiliki kekuatan hukum. Anak di bawah umur tidak dapat mengambil sumpah akan tetapi jika tidak ada saksi lain maka mereka dapat memberikan keterangan mengenai apa yang dilihat/ didengar/ maupun dialami sendiri. Mengenai keterangan anak dibawah umur sebagai saksi dapat dilihat dari pasal 171 butir a KUHAP menyatakan “Yang boleh diperiksa

untuk memberikan keterangan tanpa disumpah adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”

Putusan 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd. di atas merupakan salah satu kasus tindak asusila pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur. Anak di bawah umur tersebut menjadi korban sekaligus sebagai saksi dalam tindak asusila yang melibatkan dirinya. Atas akta kelahirannya telah dibuktikan bahwa saat tindak pidana asusila yang menimpanya ia masih berumur 14 tahun. Disaat persidangan, Korban tersebut memberikan keterangannya karena yang hanya ia sendiri dan Terdakwa yang terlibat, karena ia anak di bawah umur maka saat memberikan keterangan ia tidak diambil sumpah. Keterangan yang diberikan di pengadilan namun tidak disertai sumpah maka keterangannya tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Hukum Acara Pidana di Indonesia, Hakim tidak boleh memutuskan perkara atau menjatuhkan pidana terhadap seseorang apabila tindak pidana tersebut tidak memiliki bukti yang cukup. Alat bukti yang sah sebagai dasar pemutusan perkara pidana adalah paling tidak harus memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Putusan nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd. Telah terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pidana diantaranya:

1. Adanya subjek hukum, yaitu Terdakwa merupakan laki-laki yang telah dewasa yang merupakan paman dari Korban. Sedangkan Anak korban yang sekaligus

sebagai saksi adalah Anak di bawah umur yang merupakan keponakan dari Terdakwa.

2. Adanya perbuatan melawan hukum, berdasarkan keterangan korban, keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian maka Terdakwa dinyatakan telah berbuat tindak pidana asusila pencabulan kepada korban yang masih di bawah umur dan sesuai dengan dakwaan oleh JPU yaitu melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Adanya kesalahan, Terdakwa melakukan tindak pidana asusila kepada korban dengan mencium korban memijit leher, lalu memijit punggung korban, meraba-raba perut korban yang berada di atas kemaluan serta mencium kedua pipi anak korban, dan mencium dahi korban.
4. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundang-undangan dan terdapat pelanggaran diancam pidana, perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban yang masih di bawah umur di dakwa oleh JPU dengan Pasal Pasal 82 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan hakim yang menjadi dasar penjatuhan pada putusan diatas diantaranya alasan yuridis yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap di pengadilan serta termuat dalam putusan, yaitu:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dianggap telah melanggar ketentuan pada Pasal 82 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Keterangan Terdawa Haris Darling Lalenoh, yang telah diambil sumpah sebelum memberikan keterangan di pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan telah mengakui perbuatannya, membenarkan atas segala kesaksian yang di berikan oleh korban dan saksi-saksi lainnya serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Keterangan saksi, yang berjumlah 3 orang saksi dan semua saksi memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana asusila kepada korban yang masih di bawah umur. Saksi-saksi yang diajukan merupakan *saksi a change* yaitu saksi yang meberatkan terdakwa.

Selain alasan yuridis ada alasan non yuridis sebagai pertimbangan hakim sebelum memutus perkara nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd. adalah permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengaku bersalah,

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Putusan nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd. merupakan salah satu contoh dari tindak pidana asusila dengan korban yang merupakan anak di bawah umur dan saat kronologi kejadian tidak ada saksi lain yang melihat atau mendengar kejadian tersebut secara langsung. Dikarenakan tidak adanya saksi lain maka korban di bawah umur tersebut tetap memberikan kesaksiannya pada saat proses pengadilan tanpa diambil sumpahnya, dengan dasar Pasal 171 butir a KUHP berbunyi “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa disumpah adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”.

Kesaksian korban yang masih di bawah umur tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian seperti dalam putusan nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd. tersebut dikarenakan tidak mengambil sumpah saat memberikan keterangan. Namun pada perkara tindak pidana asusila meskipun tanpa ada saksi lain yang menyaksikan maupun mendengar secara langsung hakim tetap dapat memutus perkara dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Kesaksian yang diberikan anak di bawah umur di pengadilan bukan merupakan kesaksian yang sah karena tidak memenuhi syarat formil yaitu mengucapkan sumpah melainkan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dan memperkuat alat bukti lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai skripsi yang penulis angkat dengan judul Kekuatan Saksi Korban Di Bawah Umur Dalam Tindak Asusila Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Putusan 246/Pid.Sus/2022/Pn Mnd) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Syarat sah seorang saksi dalam hukum Islam diantaranya dewasa, adil dan berakal. Sehingga kesaksian anak di bawah umur tidak diterima karena tidak memenuhi syarat salah seorang saksi yaitu dewasa atau baligh. Selain itu mereka belum dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka sampaikan hal ini dapat dilihat bahwa anak di bawah umur juga belum dapat dikenakan kewajiban hukum syara'. Tindak asusila sendiri dalam hukum Islam belum memiliki hukum secara spesifik sehingga hukuman pada jarimah pencabulan ditentukan oleh kebijakan penguasa atau hakim.
- 2) Dalam Hukum Pidana di Indonesia alat bukti keterangan dari anak di bawah umur merupakan bukti yang tidak sah karena sebelum memberi keterangan tidak mengambil sumpah, sehingga keterangan tersebut hanya sebagai alat bukti petunjuk yang kemudian dipergunakan sebagai pertimbangan hakim lainnya.



## B. Saran

Kepada masyarakat pada umumnya serta kepada orangtua pada khususnya, hendaknya berperan aktif dalam rangka penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang berlaku sehingga tidak ada kesempatan untuk terjadinya tindak pidana yang korbannya anak-anak.<sup>75</sup> Karena di Indonesia pembuktian dengan saksi korban di bawah umur cukup rumit, apalagi pada tindak asusila yang mana biasanya dilakukan di tempat yang sepi sehingga sulit dalam pencarian saksi lain.

---

<sup>75</sup> Bimo Adi Wicaksono, "Analisis Pidana dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 418/PID.B/2008/PN.SKA)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 53.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa' dan Iqbal Maulana, "Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina", *Jurnal Legitimasi* , Vol.VIII No.2.
- Amin, Rahman, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Sleman, 2020.
- Aprianto, Andang, "Kajian Terhadap Konstruksi Pembuktian Penuntut Umum dalam Menggali Kurangnya Alat Bukti dengan Pemanfaatan Forensik Klinik dalam Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus No.Reg.perk:PDM-24?SKRTA/Ep.2/2010)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.
- Auli, Renata Cristh, "Tentng Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya", dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/> diakses pada 19 Mei 2023, pukul 11.21 WIB.
- Azhar, Hanif, "Alat Bukti Petunjuk dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2.
- CNN Indonesia, "KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022" dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173109-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-mseksual-anak-9588-kasus-selama-2022> diakses pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 16.24 WIB.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Endriansyah, Teuku, "Tindak Pidana Asusila melalui Dunia Maya oleh Anak di Bawah Umur (Singkronisasi Horizontal terhadap UU Pengaduan Anak dan UU ITE)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013.
- Frizzo, Kevyn, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian Anak di Bawah Umur", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Yogyakarta, 2018.
- Haque, Sidiq Munadial, "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penggunaan Alat Bukti Rekaman Vidio CCTV (Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/ PN

Smg)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Hastuti, Dian Heny,” Analisis Akibat Hukuman Putusan Dakwaan Batal Demi Hukum terhadap Status Hukum Terdakwa Tindak Pidana Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID.SUS/2018/PN.SKT)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.

Hendriawati, Adiaksari, “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara Nomor 325/PID.B/2007/ PN.JAKSEL tentang Pidana Pencabulan terhadap Anak”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

HerlindaSeptiani, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/ Pid. Sus/ 2010)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Hiariej, Eddy O.S., *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id> diakses 4 April 2023 pukul 04.30.

Imron, Ali dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2019.

Irfan, M. Nurun, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016.

Jamil , Muh. Jamal, “Pembuktian di Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4 No. 1.

Karjadi, M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 2016.

Kurniawan, David, “Pelacuran di Surakarta (Studi Kasus Pasca Penutupan Resosialisasi Silir tahun 1998-2006)”, *Skripsi*, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Kurniawan, Muhammad Rizal, “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam KUHP dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020.

Lamintang , P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 2014.

Lamintang, P.A.F dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1983.

- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Marwar, “Kedudukan Saksi dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN ALAUDIN Makasar, Makassar, 2017.
- Muhtarom, Zainul, “Penerapan Alat Bukti dalam Sidang Peradilan Pidana di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam (Studi atas Putusan Kasus JIS No.1236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.SEL.)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Munib, Abdul, Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia*, Vol. 4 Nomor, 2020.
- Mutaharom, Zainul, “Penerapan Alat Bukti dalam Sidang Peradilan Pidana di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Nugraha, Hendy Setya, “Kajian Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Oleh Penuntut Umum dalam Proses Pembuktian yang Digunakan Hakim Sebagai Dasar Pertimbangan Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.
- Purba, Cordyn Parulian Tuah, “Tinjauan Hukum Pidana Asusila Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor. 1193/Pid.Sus/2017/PN. LBP)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2020.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Rozi, Facrul, “Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal*, (Jambi) Vol. I No.2, 2018.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Sari, Rizki Purnama, “Tinjauan terhadap Tanggung Jawa Notaris dalam Akta Perjanjian Pranikah setelah Dikeluarkannya Putusan MK No.69/PUU/XIII/2015”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batik Islam, Surakarta, 2018.
- Sarwoyo, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

- Satriavi, Greyc Laurantia Lintang, “Analisis Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Short Message Service (SMS) dalam Proses Pembuktian Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus /nomor 1114/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2013.
- Savitri, Niken, “Pembuktian dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak”, *Jurnal Bima Mulia Hukum*, Vol.4 No.2.
- Soesilo, R., *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia, 1982.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Dmi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Soesilo, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*,Kencana, 2015.
- Sulistiani, Siska Lis, *Peradilan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang, PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wicaksono, Bimo Adi, “Analisis Pemidanaan dalam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 418/PID.B/2008/PN.SKA)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Zahra, Euis Ulfa,”Kepribadian Remeja Pelaku Tindak Asusila”, *Skripsi*, Prodi Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Zaneta, Fifi Nela, “Kekuatan Keterangan Saksi Korban Anak dibawah Umur dalam Tindak Pidana Percabulan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur, 2019.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama: Evi Kurniasari
2. Tempat, Tanggal Lahir: Boyolali, 29 Juni 2001
3. Jenis Kelamin: Perempuan
4. Nama Ayah: Sardimin Joko Wiharjo
5. Nama Ibu: Tri Winarsih
6. Alamat: Klegungan Rt 03 Rw 01, Genengsari, Polokarto, Sukoharjo
7. Riwayat Pendidikan:
  - a. TK Pertiwi Bendan III Lulus Tahun 2007
  - b. SD Negeri Genengsari I Lulus Tahun 2013
  - c. SMP Negeri 4 Polokarto Lulus Tahun 2016
  - d. SMA Negeri 1 Mojolaban Lulus Tahun 2019
  - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Surakarta, Mei 2023

Hormat Saya,

Evi Kurniasari

192131058



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HARIS DARLING LALENOH  
Tempat lahir : Sangihe  
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun / 14 Agustus 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lamanggo Lingkungan II Kec. Biaro Kab. Kepulauan Sitaro  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik : sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua PN :sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
- Majelis Hakim : sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
- Perpanjangan KPN : sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Eden Tumiwa, SH., Advokat pada POS BANTUAN HUKUM beralamat di PN MANADO, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 6 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIS DARLING LALENOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS DARLING LALENOH dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000 subsidair selama 6 (enam) bulan bulan kurungan.
3. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah pembelaan secara tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui perbuatan dan mengaku bersalah serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia, terdakwa HARIS DARLING LALENOH, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapangat Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban atas nama JESSYCA LARINA ADRIANI TATENKENG yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

----- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-15042020-0002 tanggal 15 April 2020 yang ditanda tangani oleh JULISES DEFFIE OEHLERS, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado yang menerangkan bahwa anak korban JESSYCA LARINA ADRIANI TATENKENG lahir di Manado pada tanggal 14 Desember 2007 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana usia anak korban yakni 14 (empat belas) Tahun.

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika, Anak korban datang ke rumah Neneknya dengan maksud untuk menjemput adik laki-laki Anak korban sesampainya Anak korban di rumah neneknya Anak korban bertemu dengan terdakwa yang adalah paman Anak korban. kemudian Anak korban berbicara dengan Neneknya sedangkan terdakwa berada diruang tengah sedang duduk-duduk lalu Anak korban menghampiri terdakwa dengan mengatakan bahwa Anak korban akan mencharger handphone milik Anak korban karena akan habis battrei.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menyarankan kepada Anak korban untuk mencharger handphone di kamar depan yaitu kamar terdakwa sehingga Anak korban pergi ke dalam kamar terdakwa, pada sekitar 20 menit kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang pada saat itu Anak korban sedang berada didalam kamar dengan maksud terdakwa untuk mengecek Anak korban, kemudian pada saat terdakwa berada didalam kamar terdakwa melihat Anak korban masih mencharger handphone miliknya sambil menonton sesuatu di handphonenya. lalu terdakwa mendekati Anak korban dan terdakwa menanyakan dengan kalimat "KA ADA BEKING APA" (KA LAGI BIKIN APA) dan dijawab Anak korban "ADA BA UNI TIKTOK" (LAGI NONTON TIKTOK) lalu terdakwa pun bergabung dengan Anak korban menonton TIKTOK. Kemudian terdakwa memijat leher Anak korban dan terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan kalimat "KA DISINI SAKI" (KA DISINI SAKIT) dan dijawab Anak korban "IYO PA" (IA PA) setelah itu terdakwa memijat punggung Anak korban dan pindah kedepan perut sambil terdakwa meraba-raba perut Anak korban yang berada diatas kemaluan Anak korban dan terdakwa mengatakan "IH KAKA PE PERUT SO RATA" dan dijawab Anak korban "IYO PA JESSY SO SEKURANG MAKANG" (IA PAK JESSY UDAH KURANGI MAKAN) hingga Anak korban kaget dan Anak korban pun langsung memirikan badan agar terdakwa tidak berbuat lebih hingga terdakwa langsung mengeluarkan tangan terdakwa dari dalam celana Anak korban. pada saat Anak korban hendak keluar dari dalam kamar tiba-tiba terdakwa mencium kedua pipi Anak korban dan mencium dahi Anak korban serta terdakwa mencium bibir Anak korban. kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata "NANTI HARI SABTU MINGGU DEPAN DATANG KAMARI AMBIL UANG KE PAPA HARIS UNTUK JAJAN" (NANTI HARI SABTU MINGGU DEPAN DATANG KE KESINI AMBIL UANG KE PAPA HARIS UNTUK JAJAN) setelah itu Anak korban langsung mencabut charger handphone Anak korban dan langsung keluar dari dalam kamar menuju ruang tengah.

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar jam 03.12 wita Anak korban mengirim pesan ke Ayah kandung yakni saksi JONLY TATENKENG dengan menceritakan perbuatan terdakwa kepada Anak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban. hingga saksi JONLY TATENKENG langsung melaporkan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban tersebut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, terhadap Anak JESSYCA LARINA ADRIANI TATENKENG berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/99/III/2022/Rs. Bhay tanggal 15 Maret 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. DICKY CONRENG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Orang ini mengaku, seorang (paman) telah meraba-raba perut korban dan mencium bibir korban
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Pada selapuk dara tidak tampak robekan.
- b. Tampak keputihan di jalan lahir dan sekitar bibir kemaluan.

Kesimpulan

pada saat pemeriksaan pada seorang Perempuan tidak ditemukan adanya robekan pada selaput.

Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari

(Surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JESSYCA LARINA ADRIANI TATENKENG, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Anak Korban dalam berita acar pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadapkan pada persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada bulan Januari 2021 sekitar Jam 18.00 Wita bertempat di rumah Kel. Paniki Bawah Lingkungan II Kec. Mapanget Kota Manado, dan kejadian kedua pada tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di rumah oma Anak Korban di kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa pada awalnya sampai Terdakwa melakukan perbuatan cabul saat itu Mama berada di rumah Oma untuk membuat Nasi Jaha saat itu Anak Korban dan adik dari Anak Korban berada di rumah Oma kemudian Terdakwa datang dan mengatakan akan menjemput Anak Korban dan akhirnya pada saat itu Anak Korban dan Adik bersiap-siap kemudian pada saat Anak Korban sedang mengganti pakaian Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mencium bibir Anak korban;
- Bahwa kemudian pada saat berada diatas motor saat perjalanan pulang Anak Korban dan Adik Anak korban diantar pulang oleh Terdakwa dan pada saat di jalan tiba-tiba terdakwa langsung pegang-pegang Anak Korban pada bagian paha, kemudian pada saat berada di rumah Oma saat Handphone saya sudah dalam keadaan Low dan mau melakukan Charger saat itu Terdakwa mengatakan kalau mau Charger Handphone di kamar Terdakwa saja kemudian beberapa saat kemudian saat Anak Korban sedang bermain Handphone kemudian Terdakwa datang kemudian memasukan tangan Terdakwa kedalam celana sambil meraba-raba perut Anak korban, kemudian Anak korban langsung pindah di ruang tengah dan Terdakwa datang dan langsung mencium Anak korban;
- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa awalnya saya tidak ceritakan pada orang tua Anak korban nanti perbuatan Terdakwa terakhir kalinya baru Anak korban sampaikan kepada Papa Anak korban;
- Bahwa awalnya akan langsung melaporkan Terdakwa pada polisi namun oleh karena Keluarga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuat surat pernyataan namun Terdakwa tidak mau datang buat perjanjian dan akhirnya dibuatkan laporan Polisi;

- Bahwa pada saat berada didalam kamar setelah memegang Anak korban Terdakwa katakan kepada Anak korban kalau nanti hari Sabtu datang karena Terdakwa akan memberikan uang kepada Anak korban;
- Bahwa pada saat itu yang berada didalam rumah saat itu Anak korban, Adik Anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya memegang sampai pada bagian perut tidak sampai pada kemaluan Anak korban;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. JONLY TATENKENG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam berita acar pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Kandung saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban yang bernama **JESSYCA LARINA ADRIANI TATENKENG**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat dirumah oma Anak Korban di kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 12 Maret 2022, melalui Whatsapp sekitar pukul 03.12 Wita, pada saat itu saksi berada di Jakarta sedangkan korban berada di Manado;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui berdasarkan percakapan Saksi dengan Anak korban pada saat itu dimana Anak saksi mengatakan pada saksi kalau Terdakwa ada mencium bibir korban dan Terdakwa ada meraba-raba bagian perut korban;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian atau perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 14 Maret 2022 saat saya tiba dari Jakarta;
- Bahwa awalnya saksi tidak akan melaporkan karena akan dilakukan Mediasi namun tidak berhasil sehingga saksi laporkan ke Polisi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi saat ini masih duduk dibangku Sekolah;
- Bahwa Anak Saksi biasa memanggil Terdakwa Papa Haris;
- Bahwa Terdakwa merupakan Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal dengan Mama Mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. WEHELMIEN THREES EGAM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Kandung saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban yang bernama **JESSYCA LARINA ADRIANI TATENKENG**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat dirumah oma Anak Korban di kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 12 Maret 2022, melalui Whatsapp sekitar pukul 03.12 Wita, pada saat itu saksi berada di Jakarta sedangkan korban berada di Manado;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui berdasarkan percakapan Saksi dengan Anak korban pada saat itu dimana Anak saksi mengatakan pada saksi kalau Terdakwa ada mencium bibir korban dan Terdakwa ada meraba-raba bagian perut korban;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian atau perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 14 Maret 2022 saat saya tiba dari Jakarta;
- Bahwa awalnya saksi tidak akan melaporkan karena akan dilakukan Mediasi namun tidak berhasil sehingga saya laporkan ke Polisi;
- Bahwa Anak saksi saat ini masih duduk dibangku Sekolah;
- Bahwa Anak Saksi biasa memanggil Terdakwa Papa Haris;
- Bahwa Terdakwa merupakan Adik Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal dengan Mama Mertua saya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.**

4. STENLY ONTHONI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam berita acar pemriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan perkara ini sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban yang bernama **JESSYCA LARINA ADRIANI TATENKENG**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 11 Maret 2022, sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat dirumah oma Anak Korban di kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa pada pihak Kepolisian adalah orang tua dari JESSYCA LARINA ADRIANI TATENKENG;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022 saksi ditelpon oleh orang tua Anak korban JESSYCA LARINA ADRIANI TATENKENG, dimana orang tua Anak korban dan saksi katakan kalau mau melapor harus datang sehingga orang tua Anak korban datang dan langsung membuat laporan Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian berdasarkan penyampaian dari orang tua Anak korban kepada saksi saat itu;
- Bahwa saksi tahu laporan dibuat oleh ayah Anak korban pada saat tiba dari Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau ada Musyawarah dari orang tua korban dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi berusaha untuk mendamaikan akan tetapi oleh karena ini masalah perbuatan cabul sehingga saksi tidak bisa mendamaikan perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd





- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan semua keterangan saya didalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana perbuatan cabul;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana perbuatan cabul adalah JESSYCA LARINA ADRIANI TATENKENG;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Kel. Lapangan Ling. IV Kec. Mapanget Kota Manado;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wita, pada saat itu korban datang kerumah untuk menjemput adik laki-laki korban lalu korban pergi keruang dapur dan berbicara dengan neneknya sedangkan terdakwa berada diruang tengah sedang duduk-duduk lalu datang korban mengatakan akan mencharge handpone miliknya karena akan habis baterai lalu terdakwa menyarankan saksi korban untuk mencharge handponenya dikamar depan (kamar terdakwa) sehingga saksi korban pun pergi ke kamar depan dan terdakwa pergi ke depan rumah untuk duduk di kursi depan rumah. Setelah 20 menit kemudian terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa untuk mengecek korban, saat dikamar terdakwa melihat korban masih mencharge handponenya sembari menonton sesuatu di handpone lalu terdakwa mendekati korban dan bertanya "KA ADA BEKENG APA" dijawab korban "ADA BA UNI TIKTOK" lalu terdakupun bergabung dengan korban menonton ditiktok lalu terdakwa memijat leher korban dan terdakwa bertanya "KA DI SINI SAKIT?" dijawab korban "IYO PA" setelah itu terdakwa memijat punggung korban setelah itu terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam baju korban dan mengelus perut korban sebanyak 2 kali dan terdakwa mengeluarkan tangan terdakwa lalu terdakwa mengatakan "IH KAKA PE PERUT SO RATA" dan dijawab "IYO PA JESSY SO SEKURANG MAKANG" dan terdakwa bertanya "KA PAPA MASIH JAGA BA TELPON

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd



PA KAKA” lalu di jawab korban “SO NYANDA PA” lalu saat korban hendak keluar kamar terdakwaupun langsung mencium kedua pipi korban, mencium dahi dan mencium bibir korban lalu syaa mengeluarkan kata-kata “NANTI PAPA KALO SO TERIMA GAJI PAPA MO KASE DOI JAJAN” setelah itu korban pun keluar dari kamar;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencium pipi, dahi dan bibir korban, memijat pundak dan punggung korban serta mengelus perut korban dari dalam baju.
- Bahwa terdakwa kenal korban dimana saksi korban adalah keponakan terdakwa.
- Bahwa sebelum / sesudah terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak pernah membujuk, menekan ataupun memaksa saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ada memberikan janji kepada korban akan memberikan uang setelah terdakwa menerima gaji dari tempat kerja terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada korban.
- Bahwa terdakwa tidak tahun berapa umur saksi korban namun yang terdakwa tahu saksi korban masih sekolah kelas 7 SMP.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan sudah tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado Terdakwa telah mencium bibir dan dahi Anak korban, serta meraba-raba perut Anak korban yang berada diatas kemaluan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada bulan Januari 2021 sekitar Jam 18.00 Wita bertempat dirumah Kel. Paniki Bawah Lingkungan II Kec. Mapanget Kota Manado, pernah juga mencium bibir Anak Korban dan memegang paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya ;

**Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama HARIS DARLING LALENOH, yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawaban perbuatannya secara hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;



Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas mengandung beberapa sub unsur, oleh karena itu Hakim akan membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut dan tidak harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar ( untuk memikat hati, menipu dan sebagainya ).Arti lainnya dari membujuk adalah merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam hal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ( pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa perbuatan –perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif atau kaidah atau norma yang hidup dalam masyarakat sehingga dilarang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Kelurahan Lapangan Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado Terdakwa telah mencium bibir, dahi dan pipi Anak korban, serta merababab perut Anak korban yang berada diatas kemaluan Anak korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban dihubungkan dengan keterangan saksi Jonly Tategkeng, dapatlah diketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 Anak korban datang ke rumah Neneknya dengan maksud untuk menjemput adik laki-laki Anak korban dan saat itu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dirumah Nenek yang mana Terdakwa adalah paman Anak korban, lalu Anak korban berbicara dengan Neneknya sedangkan Terdakwa berada diruang tengah sedang duduk-duduk kemudian Anak korban menghampiri Terdakwa dengan mengatakan bahwa Anak korban akan mencharger handphone milik Anak korban karena

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd



akan habis Baterrei, kemudian terdakwa menyarankan kepada Anak korban untuk mencharger handphone di kamar depan yaitu kamar Terdakwa sehingga Anak korban pergi ke dalam kamar Terdakwa, namun sekitar 20 menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban masih mencharger handphone miliknya sambil menonton sesuatu di handphonenya, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan menanyakan dengan kalimat "KA ADA BEKING APA" (KA LAGI BIKIN APA) dan dijawab Anak korban "ADA BA UNI TIKTOK" (LAGI NONTON TIKTOK) lalu Terdakwa pun bergabung dengan Anak Korban menonton TIKTOK. kemudian Terdakwa memijat leher Anak Korban sambil Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan kalimat "KA DISINI SAKI" (KA DISINI SAKIT) dan dijawab Anak Korban "IYO PA" (IA PA) setelah itu Terdakwa memijat punggung Anak Korban dan pindah kedepan perut sambil Terdakwa meraba-raba perut Anak Korban yang berada diatas kemaluan Anak korban dan Terdakwa mengatakan "IH KAKA PE PERUT SO RATA" dan dijawab Anak Korban "IYO PA JESSY SO SEKURANG MAKANG" (IA PAK JESSY UDAH KURANGI MAKAN) hingga Anak Korban kaget dan Anak Korban pun langsung memiringkan badan agar Terdakwa tidak berbuat lebih dan Terdakwa mengeluarkan tangan akan tetapi saat Anak Korban hendak keluar dari kamar tiba-tiba terdakwa mencium kedua pipi, dahi dan mencium bibir Anak korban kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata "NANTI HARI SABTU MINGGU DEPAN DATANG KAMARI AMBIL UANG KE PAPA HARIS UNTUK JAJAN" (NANTI HARI SABTU MINGGU DEPAN DATANG KE KESINI AMBIL UANG KE PAPA HARIS UNTUK JAJAN) setelah itu Anak Korban langsung mencabut charger handphone Anak Korban dan langsung keluar dari dalam kamar menuju ruang tengah, kemudian pada keesokan harinya Anak Korban memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Anak Korban sehingga Terdakwa dilaporkan kepihak berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban dapat pula diketahui sebelum kejadian pada tanggal 11 Maret 2022, pernah juga sebelumnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban pada bulan Januari 2021 sekitar Jam 18.00 Wita bertempat dirumah Kel. Paniki Bawah Lingkungan II Kec.





Mapanget Kota Manado, dan juga memegang paha Anak Korban saat Anak Korban di bonceng dengan sepeda motor oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171-LT-15042020-0002, dapatlah diketahui Anak korban merupakan anak yang masih dibawah umur belum dewasa yang lahir pada tanggal 14 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dimana saat itu Terdakwa telah meraba-raba perut Anak korban yang berada diatas kemaluan Anak korban dan mencium bibir Anak korban serta pernah memegang paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata niat yang ada dari Terdakwa untuk mencabuli Anak Korban telah diwujudkan, dengan demikian unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

A.d.3. Yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, saksi JONLY TATENKENG, saksi WEHELMIEN THREES EGAM dan saksi STENLY ONTHONI dapatlah diketahui antara Terdakwa dan Anak korban mempunyai hubungan keluarga di mana Terdakwa merupakan Om dari Anak korban ( keponakan dari Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi dan **Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum



pernah dihukum dan Terdakwa tulang punggung keluarga, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua Undang Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HARIS DARLING LALENOH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percabulan terhadap Anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh Felix Ronny Wuisan, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Halima Umaternate, SH.MH dan Yance Patiran, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Reyke Mumek, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dihadiri pula oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manado, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HALIMA UMATERNATE, SH.MH

FELIX RONNY WUISAN, S.H.MH

YANCE PATIRAN, SH.MH

Panitera Pengganti,

REYKE MUMEK, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Mnd